

ANALISIS METODE PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PEKERJAAN BEBAS

Irfan Witanto¹⁾, Hadi Purwanto²⁾, Delfi Yandri³⁾

^{1,2,3}Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis ITB Swadharma

Correspondence author: I. Witanto, irfan29362@gmail.com, Jakarta, Indonesia

Abstract

Low State revenue from taxes can cause obstacles to State development. While on the other hand, taxpayers want the minimum tax payment possible. The government provides options for Individual Taxpayers to choose between the bookkeeping method or the Net Income Calculation Norm (NPPN) as the basis for their tax reporting obligations. This study aims to compare the payment of tax payable for Individual Taxpayers with independent work using the Net Income Calculation Norm (NPPN) or by organizing Bookkeeping and how much tax burden reduction occurs. The results showed that the use of the bookkeeping method for Individual Taxpayers with independent work will result in a smaller tax liability than the Net Income Calculation Norm (NPPN). Savings in payment of income tax payable can reach 46.41%.

Keywords: taxpayer, net income calculation norm, bookkeeping method, independent work

Abstrak

Rendahnya penerimaan Negara dari pajak dapat menyebabkan terhambatnya pembangunan Negara. Sementara disisi lain Wajib Pajak menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Pemerintah memberikan pilihan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memilih antara melakukan metode pembukuan atau Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) sebagai dasar kewajiban pelaporan pajaknya. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pembayaran pajak terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan pekerjaan bebas antara menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) atau dengan menyelenggarakan Pembukuan dan seberapa besar pengurangan beban pajak yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode pembukuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan pekerjaan bebas akan menghasilkan kewajiban pajak yang lebih kecil dibandingkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Penghematan pembayaran pajak penghasilan terutangnya dapat mencapai 46,41%.

Kata Kunci : pajak penghasilan, norma perhitungan, metode pembukuan, pekerjaan bebas

A. PENDAHULUAN

Setiap Wajib Pajak baik Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia, wajib mengadakan pembukuan yang akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak terutang pada satu tahun pajak. Hal ini telah diatur secara tegas dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar senilai dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Untuk dapat menyajikan informasi yang dimaksud, Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan (Simarmata et al., 2019).

Undang-Undang Perpajakan bermaksud mendorong semua Wajib Pajak untuk menyelenggarakan pembukuan, karena dengan pembukuan tersebut *self assessment system* yang dianut perundang-undangan perpajakan nasional dapat terlaksana dengan lebih murni. Namun disadari bahwa tidak semua Wajib Pajak mampu menyelenggarakan pembukuan, mengingat bahwa sebagian besar Wajib Pajak yang menjalankan pekerjaan bebas di Indonesia belum semuanya mengerti cara melakukan pembukuan. Selain itu terdapat sebagian Wajib Pajak yang tidak mengadakan pembukuan karena menganggap biaya untuk mengadakan pembukuan itu terlampau besar dan tidak terpikul oleh keuangannya (Aprilia & Sulindawati, 2021).

Dalam penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dinyatakan bahwa semua Wajib Pajak Badan dan bentuk usaha tetap diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran bruto tertentu, tidak diwajibkan

untuk menyelenggarakan pembukuan (Luckvani & Suandy, 2014).

Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto bagi Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan bebas, diaturlah suatu cara atau pedoman yang lebih terbuka, adil dan sederhana yang disebut norma penghitungan. Norma penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus-menerus. Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya boleh digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Untuk dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut Wajib Pajak Orang Pribadi harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan (Lita & Afrizal, 2017).

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Salman Paris Harahap yang berprofesi sebagai dokter dikarenakan Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut belum menyelenggarakan pembukuan atas perhitungan pajak penghasilan setiap tahunnya.

Dengan metode pembukuan, apabila Wajib Pajak mengalami kerugian dapat mengkompensasikan kerugiannya di tahun berikutnya dan juga dengan menggunakan metode pembukuan biaya-biaya dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan (Irawan et al., 2017). Namun demikian, dalam menggunakan metode pembukuan, Wajib Pajak cenderung sulit untuk melakukannya. Kalaupun Wajib Pajak tetap mau memilih pembukuan tetapi tidak mengetahui cara pembukuan, maka Wajib Pajak harus merekrut akuntan untuk melaksanakan pembukuan atas usahanya. Tentu saja hal ini akan menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib Pajak.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya

dalam suatu tahun pajak. Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia (Resmi, 2011).

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan. Pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran bruto dan/atau penerimaan penghasilan sebagai dasar penghitungan.

Yang dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) diperkenankan untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan (Pasal 14 ayat (2) UU Pajak Penghasilan) (Aprilia & Sulindawati, 2021).

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 Tanggal 29 Desember 2000 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan, besarnya persentase norma untuk jenis kegiatan bebas profesi dokter adalah 45%.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif komparatif karena metode ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan data dan

penyusunannya saja, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasikan tentang data tersebut.

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan (Sugiyono, 2017). Penelitian dapat dibagi menurut bidang, tempat, pemakaian, tujuan, waktu, dan jenisnya. Jika dibagi menurut jenisnya, penelitian dapat berupa; historikal, deskriptif, developmental, studi kasus, korelasional, kausal komparatif, eksperimental, kuasi eksperimental, dan tindakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat komparasi atau perbandingan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang di selidiki.

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data dengan cara *In-dept, opened ended interview* atau wawancara mendalam. Dalam penelitian kualitatif, terdapat beberapa teknik pengumpulan data salah satunya adalah *in-dept, opened ended interview*. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara nara sumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dari informan. *In-dept, opened ended interview* atau yang biasa disebut sebagai wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wajib Pajak Orang Pribadi Salman Paris Harahap adalah Wajib Pajak yang berprofesi sebagai dokter di klinik, yang bertempat tinggal Kavling DKI Duren Sawit, Jakarta Timur dan terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit sejak tahun 2008. Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut sudah menikah dan memiliki 2 orang anak, kesehariannya Wajib Pajak Orang bekerja di klinik sebagai dokter umum.

Hasil Penelitian

Di dalam penelitian dilakukan wawancara dengan beberapa pihak, seperti Wajib Pajak Orang Pribadi yang berprofesi sebagai dokter tersebut, lalu Praktisi Perpajakan yakni beberapa Konsultan Pajak dan juga beberapa dosen atau akademisi yang mengerti dan ahli di bidang perpajakan. Proses wawancara ini di mulai dari mulai tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan 19 Januari 2023 dengan data sekunder berupa Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Surat Setoran Pajak pasal 29. Dalam kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang berprofesi sebagai dokter hanya menggunakan pencatatan sebagai dasar penghitungan pajak terutangnya dengan pertimbangan melakukan pembukuan lebih rumit dan akan lebih menghabiskan beban material.

Menghitung PPh Terutang menggunakan Metode Norma Perhitungan

Metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto lebih cocok untuk masuk ke dalam kegiatan usaha atau pekerjaan bebasnya sebagai dokter untuk saat ini. Beliau juga berpendapat bahwa Norma Penghitungan Penghasilan Neto akan lebih sangat membantu dirinya sebagai Wajib Pajak yang belum mampu menyelenggarakan Pembukuan untuk menghitung penghasilan nettonya.

Tabel 1. Rekapitulasi Peredaran Usaha Wajib Pajak Januari s/d Desember 2022

No	Bulan / Masa	Jumlah (Rp)
1	Januari	63.284.000
2	Februari	71.722.000
3	Maret	40.625.000
4	April	58.037.000
5	Mei	52.589.000
6	Juni	64.915.000
7	Juli	62.746.000
8	Agustus	34.628.000
9	September	45.744.000
10	Oktober	32.339.000
11	November	35.320.000

No	Bulan / Masa	Jumlah (Rp)
12	Desember	55.294.000
Jumlah		617.243.000

Berdasarkan Tabel 1 jumlah peredaran usaha Tahun 2022 sebesar Rp. 617.243.000,- Di bawah ini merupakan perhitungan pajak terutang Wajib Pajak pada saat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Tabel 2. Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Tahun 2022

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan dari Usaha	617.243.000
Pengenaan Norma	45%
Penghasilan Neto	277.759.350
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)	67.500.000
Penghasilan Kena Pajak	210.259.350
PPh Terutang (Pasal 17 (1) huruf a):	
5% x 50.000.000	2.500.000
15% x 160.259.350	24.038.903
Jumlah PPh Terutang	26.038.903

Berdasarkan Tabel 2 didapatkan perhitungan pajak terutang Wajib Pajak pada saat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebesar Rp. 26.038.903,- (dua puluh enam juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah)

Menghitung PPh Terutang Menggunakan Metode Pembukuan

Untuk mengetahui seberapa besar efisiensi pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berprofesi sebagai Dokter dalam penghitungan Pajak Penghasilannya antara menggunakan pembukuan, Sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) tentang Pembukuan dan Pemeriksaan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia

wajib menyelenggarakan Pembukuan. Sedangkan pada ayat (2) dikatakan bahwa Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Apa yang dimaksud di dalam Undang-Undang seperti di atas adalah pada dasarnya antara Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan wajib untuk menyelenggarakan Pembukuan.

Tabel 3. Laporan Laba/RugiWajib Pajak Per 31 Desember 2022

Keterangan	Nominal (Rp)
Peredaran Usaha	
Penghasilan Klinik	Rp 617.243.000
Pembelian:	
Pembelian Obat	Rp53.500.000
Laba Kotor Penjualan	Rp 563.743.000
Biaya-Biaya Operasional:	
Biaya Sewa Tempat/klinik	Rp 90.000.000
Biaya Gaji 5 karyawan	Rp 186.000.000
Biaya alat kesehatan yang habis dipakai	Rp 15.000.000
Biaya Listrik	Rp 18.000.000
Biaya Air	Rp 1.440.000
Biaya Telepon/Internet	Rp 14.400.000
Biaya Transportasi	Rp6.000.000
Biaya Penyusutan	Rp41.250.000
Jumlah Biaya Operasional	Rp 372.090.000
Jumlah	Rp191.653.000
Pendapatan Lain-lain	
Biaya Lain-Lain	
Laba Bersih Sebelum Pajak	Rp 191.653.000

Keterangan	Nominal (Rp)
PTKP (K/2)	Rp 67.500.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp.124.153.000
Pasal 17 (1a):	
5%	Rp.2.500.000
15%	Rp. 11.122.950
Jumlah PPh Terutang	Rp. 13.662.950

Mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak selama tahun 2022 diharapkan pada akhirnya adalah untuk mengetahui berapa besar total Penghasilan Neto Wajib Pajak pada tahun 2022. Penghasilan Neto yang merupakan penghasilan bersih dari Wajib Pajak menjadi acuan untuk penghitungan jumlah Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi oleh Penghasilan Tidak Kena Pajak. Setelah sebelumnya menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk mendapatkan Penghasilan Neto Wajib Pajak, pada saat ini dicoba untuk menggunakan metode penyelenggaraan Pembukuan untuk mendapatkan total jumlah Penghasilan Neto dengan cara total dari Peredaran Usaha Wajib Pajak dikurangi dengan nilai dari pembelian sehingga didapatkan Laba Kotor Penjualan, yang kemudian dikurangi dengan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak, dari pengurangan itulah didapatkan Penghasilan Neto untuk penggunaan metode penyelenggaraan Pembukuan.

Setelah didapatkan berapa jumlah total Penghasilan Neto, untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak yang digunakan sebagai acuan penghitungan pajak terutang yang nantinya akan dikenakan tarif pada Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Maka Penghasilan Neto tersebut dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak, dikarenakan karena Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pengenaan pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak pada Penghasilan Neto didasarkan

kepada berapa banyak jumlah tanggungan dari Wajib Pajak itu sendiri.

Untuk Wajib Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak yang terlampir di dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib Pajak pada tahun pajak 2022 dibagian Penghasilan Kena Pajak adalah K/2 (status kawin dengan 2 tanggungan). Jadi jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi Wajib Pajak adalah sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dimana sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) untuk Wajib Pajak itu sendiri, lalu sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk status kawin Wajib Pajak dan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk tanggungan 2 orang anak Wajib Pajak. Penghasilan Neto Wajib Pajak dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak Wajib Pajak akan didapatkan jumlah Penghasilan Kena Pajak, yang merupakan nilai bersih dari keseluruhan total penghasilan yang diterima Wajib Pajak yang digunakan sebagai acuan penghitungan pajak terutangnya. Dalam penyelenggaraan Pembukuan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat (2) bahwa apabila penghasilan bruto setelah pengurangan biaya yang diakui didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. Maksudnya apabila terjadi kerugian akibat pengurangan peredaran bruto dengan biaya-biaya yang dapat diakui didapatkan kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan selama 5 (lima) tahun pajak berturut-turut, dimulai dari tahun pajak berikutnya setelah terjadi kerugian. Mungkin ini menjadi salah satu keuntungan dari penggunaan metode penghitungan dengan penyelenggaraan Pembukuan.

Namun hal ini tidak terjadi dalam metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto,

dikarenakan dalam metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto, apabila terjadi kerugian dalam kegiatan usaha atau pekerjaan bebasnya tidak dapat dikompensasikan karena baik Wajib Pajak dalam keadaan untung maupun dalam mengalami suatu kerugian dalam kegiatan usaha atau pekerjaan bebasnya, fiskus akan tetap menganggap Wajib Pajak tersebut mengalami keuntungan. Kompensasi kerugian pada metode penyelenggaraan Pembukuan, dihitung pada saat telah didapatkannya Penghasilan Kena Pajak. Karena Penghasilan Kena Pajak tersebut yang nantinya akan dikurangi dengan Kompensasi atas Kerugian Fiskal 5 (lima) tahun lalu agar didapatkannya Penghasilan Kena Pajak Setelah Kompensasi Kerugian Fiskal. Penghasilan Kena Pajak Setelah Kompensasi Kerugian Fiskal akan dikenakan tarif pada Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan agar didapatkan berapa jumlah Pajak Penghasilan Terutang bagi Wajib Pajak di tahun 2022

Tabel 4. Perbandingan Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Tahun 2022

Keterangan	Penghitungan Pajak Penghasilan	
	dengan Norma	dengan Pembukuan
Peredaran Usaha		Rp. 617.243.000,-
Biaya-biaya Fiskal		Rp. 423.390.000,- (**)
Penghasilan Neto	Rp. 277.759.350,- (*)	Rp. 193.853.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp. 67.500.000,-	Rp. 67.500.000,-
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 210.259.350,-	Rp. 126.353.000,-
Jumlah Pajak Penghasilan	Rp. 26.038.903,-	Rp. 13.952.950,-

(*) Berdasarkan KEP-536/PJ/2000 Penghasilan Neto 45% dari Omze

(**) Berdasarkan hasil wawancara terhadap Wajib Pajak

Dari perbandingan penghitungan pada tabel 4 di atas, Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Tahun 2022 berdasarkan Pembukuan lebih efisiensi pembayaran pajak penghasilan terutangnya dari pada Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Pajak Penghasilan Wajib Pajak Tahun 2022 jika menggunakan Pembukuan menjadi Rp.13.952.950,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), sedangkan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Tahun 2022 yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebelumnya sebesar Rp. 26.038.903,- (dua puluh enam juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah). Dari hasil perbandingan Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dari masing-masing metode diatas terdapat efisiensi jumlah pembayaran pajak terutang tahun 2022 milik Wajib Pajak antara menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang selama ini telah digunakan oleh Wajib Pajak jika menyelenggarakan Pembukuan adalah sebesar Rp. 12.085.953,- (dua belas juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah), atau terjadi efisiensi pembayaran pajak sebesar 46,41%.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Perhitungan Pajak penghasilan tahunan terutang Wajib Pajak yang berprofesi sebagai dokter bahwa pada Tahun 2022 berdasarkan Pembukuan menjadi Rp. 13.952.950,- (tiga belas juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) nominal tersebut lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang sebelumnya dipilih Wajib Pajak yang berprofesi sebagai dokter yaitu sebesar Rp. 26.038.903,- (dua puluh enam juta tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah).

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berprofesi sebagai dokter lebih memilih Norma Penghitungan Penghasilan

Neto dari pada menyelenggarakan pembukuan antara lain adalah ketidaktahuan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membuat laporan keuangan dengan metode Pembukuan. Ditambah dengan faktor biaya yang membuat Wajib Pajak harus menggunakan jasa akuntan atau konsultan pajak dalam membuat laporan keuangan dengan metode pembukuan dan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto dianggap lebih praktis dan simple dalam penggunaan dan perhitungannya oleh Wajib Pajak.

Efisiensi pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Tahunan Terutang Wajib Pajak yang berprofesi sebagai dokter pada Tahun 2022 berdasarkan Pembukuan mengalami penurunan dalam hal pembayaran Pajak Penghasilan terutangnya sebesar Rp. 12.085.953,- (dua belas juta delapan puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh tiga rupiah), atau terjadi efisiensi pembayaran Pajak Penghasilan terutangnya sebesar 46,41%.

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut maka disarankan agar Wajib Pajak Orang Pribadi yang berprofesi sebagai Dokter sebaiknya mengikuti pelatihan Pajak yang khusus untuk membuat laporan Pajak yang menggunakan Pembukuan baik pelatihan yang dilakukan oleh Kantor Pajak dimana tempat Wajib Pajak terdaftar atau pelatihan Pajak yang diadakan oleh pihak lain. Sehingga Wajib Pajak mampu menyelenggarakan Pembukuan dalam pelaporan Pajak penghasilan tahunannya.

Sebaiknya Wajib Pajak Orang Pribadi yang berprofesi sebagai Dokter mengupayakan penyelenggaraan Pembukuan sederhana dalam pekerjaan bebasnya.. Karena dengan menggunakan pembukuan ini memberikan efisiensi dalam hal pembayaran Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak dibandingkan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, R., & Sulindawati, N. L. G. E. (2021). Analisis Perbandingan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dengan Menyelenggarakan Pembukuan pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(3), 910–917.
<https://doi.org/10.23887/jiah.v11i3.33231>
- Irawan, A., Setiawan, & Utami, F. (2017). Analisis Deskriptif atas Kertas Kerja Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal oleh Kantor Akuntan Publik “X.” *Jurnal Ekspansi*, 9(2), 199–216.
<https://doi.org/10.35313/ekspansi.v9i2.922>
- Lita, & Afrizal. (2017). Analisis Perbedaan Pajak Penghasilan Terutang Sebelum dan Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Bidang Usaha Perdagangan Pada Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan UNJA*, 2(3), 45–55.
<https://doi.org/10.22437/jaku.v2i3.4697>
- Luckvani, M. Y., & Suandy, E. (2014). Analisis Perbedaan Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan Norma Penghitungan Dengan PPH Final Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Bidang Usaha Jasa Pada KPP Pratama Purworejo. In *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan: Teori dan Kasus, Buku 1, Edisi 6*. Jakarta : Salemba Empat.
- Simarmata, J., Tresnawaty, N., & Christina. (2019). Analisis Pemahaman Akuntansi dan Perpajakan Usaha Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas (Studi Kasus pada PT. SaRiLaMo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Ekonomi*, 4(2), 1–12.
<https://doi.org/10.54964/liabilitas.v4i2.50>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.